



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 09 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk menyeimbangkan antara beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (2) huruf d dan g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - d. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;
 - g. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
2. Pasal 12 ayat (3) huruf d, g, h, i, k dan m diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - d. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan.
 - g. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan, yang meliputi teknik sarana dan prasarana, lalu lintas angkutan jalan dan lalu lintas angkutan sungai serta komunikasi dan informatika.
 - h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perindustrian dan perdagangan yang meliputi pembinaan industri logam, mesin, elektronika, aneka, kimia, agro dan hasil hutan serta bidang perdagangan.
 - i. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan, permodalan dan penyuluhan, serta kemitraan dan promosi.
 - k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi, yang meliputi penempatan, perluasan dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial dan syarat kerja, pengawasan ketenagakerjaan serta pembinaan transmigrasi.
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kependudukan dan pencatatan Sipil, yang meliputi pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, data dan informasi.
3. Pasal 13 ayat (3) huruf d, g, h, i, k dan m diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - d. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan mempunyai fungsi:
 - 1) perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 - 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang perkebunan;
 - 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang peternakan;

- 5) pemberian pelayanan umum dibidang pertanian;
 - 6) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - 7) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis;
 - 8) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:
- 1) perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan dan komunikasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 - 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknik sarana dan prasarana;
 - 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang lalu lintas angkutan jalan;
 - 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang lalu lintas angkutan sungai dan danau;
 - 5) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang komunikasi dan informatika;
 - 6) pemberian pelayanan umum dibidang perhubungan;
 - 7) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - 8) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis;
 - 9) pembinaan terhadap kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:
- 1) perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 - 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dibidang industri logam, mesin, rekayasa, transportasi dan elektronika serta tekstil dan aneka;
 - 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
 - 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang perdagangan;
 - 5) pemberian pelayanan umum dibidang perindustrian dan perdagangan;
 - 6) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - 7) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis;
 - 8) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:
- 1) perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi dan usaha, mikro, kecil dan menengah, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 - 2) pembinaan, pelaksanaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian dibidang koperasi;
 - 3) pembinaan, pelaksanaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang usaha mikro, kecil dan menengah;
 - 4) pembinaan, pelaksanaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang kemitraan dan promosi;
 - 5) pemberian pelayanan umum bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - 6) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

- 7) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis;
 - 8) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi:
- 1) perumusan kebijakan teknis dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kerja, dan produktivitas tenaga kerja;
 - 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang hubungan industrial dan syarat-syarat kerja;
 - 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang transmigrasi;
 - 5) pemberian pelayanan umum bidang tenaga kerja dan transmigrasi penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - 6) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis;
 - 7) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:
- 1) perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 - 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan administrasi kependudukan;
 - 3) pembinaan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pencatatan sipil;
 - 4) pembinaan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang data dan informasi;
 - 5) pemberian pelayanan umum dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 6) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - 7) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis;
 - 8) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 2) dan ditambah dengan angka 3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - 2) Bagian Pembangunan, terdiri dari:
 - Sub Bagian Program;
 - Sub Bagian Pengendalian;
 - Sub Bagian Pelaporan.
 - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - Sub Bagian Keagamaan dan Pembinaan Mental;
 - Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - Sub Bagian Kesehatan dan Keluarga Berencana.

5. Pasal 16 ayat (1) huruf a, g, h, i, k, m dan p diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- a. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:
- 1) Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub Bagian Program;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
 - Seksi Perairan;
 - Seksi Pengairan;
 - Seksi Pemeliharaan Perairan dan Pengairan.
 - 3) Bidang Bina Marga terdiri dari:
 - Seksi Pengembangan dan Peningkatan Jalan;
 - Seksi Pengembangan dan Peningkatan Jembatan;
 - Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - 4) Bidang Cipta Karya terdiri dari:
 - Seksi Penataan Lingkungan dan Permukiman;
 - Seksi Penataan Bangunan;
 - Seksi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Lingkungan.
 - 5) Bidang Bina Jasa Konstruksi, terdiri dari:
 - Seksi Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi;
 - Seksi Pembinaan Teknis Konstruksi.
 - 6) Unit Pelaksana Teknis.
 - 7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
- 1) Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub Bagian Program;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 - Seksi Kendaraan dan Perbengkelan;
 - Seksi Terminal;
 - Seksi Perparkiran.
 - 3) Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, terdiri dari:
 - Seksi Angkutan Jalan;
 - Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - Seksi Pengendalian dan Operasi Lalu Lintas.

- 4) Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau, terdiri dari:
 - Seksi Angkutan Sungai dan Danau;
 - Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau;
 - Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau.
 - 5) Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
 - Seksi Pemberdayaan Teknologi dan Informatika;
 - Seksi Sarana Komunikasi;
 - Seksi Pos dan Telekomunikasi.
 - 6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
- 1) Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub Bagian Program;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, terdiri dari:
 - Seksi Industri Logam, Mesin dan Rekayasa;
 - Seksi Industri Alat Transportasi dan Elektronika;
 - Seksi Industri Tekstil dan Aneka.
 - 3) Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, terdiri dari:
 - Seksi Industri Kimia;
 - Seksi Industri Agro;
 - Seksi Hasil Hutan.
 - 4) Bidang Perdagangan, terdiri dari:
 - Seksi Pengembangan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan;
 - Seksi Sarana dan Distribusi Perdagangan;
 - Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar.
 - 5) Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari:
- 1) Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub Bagian Program;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Bidang Koperasi terdiri dari:
 - Seksi Bina Lembaga Koperasi;
 - Seksi Bina Permodalan Koperasi;
 - Seksi Penyuluhan dan Pelatihan Koperasi.

- 3) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari:
 - Seksi Bina Lembaga Permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - Seksi Penyuluhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - 4) Bidang Kemitraan dan Promosi, terdiri dari:
 - Seksi Bina Kemitraan;
 - Seksi Bina Promosi dan Informasi.
 - 5) Kelompok Jabatan Fungsional.
- k. Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
- 1) Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub Bagian Program;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Bidang Penempatan, Perluasan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri dari:
 - Seksi Penempatan Tenaga kerja;
 - Seksi Perluasan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - Seksi Bina Lembaga.
 - 3) Bidang Industrial dan Syarat-Syarat Kerja, terdiri dari:
 - Seksi Hubungan Industrial;
 - Seksi Syarat Kerja.
 - 4) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari:
 - Seksi Norma Kerja dan Jamsostek;
 - Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
 - 5) Bidang Bina Transmigrasi, terdiri dari:
 - Seksi Penyiapan dan Penempatan;
 - Seksi Pembinaan Transmigrasi;
 - Seksi Pemberdayaan Unit Permukiman.
 - 6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- m. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
- 1) Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub Bagian Program;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Bidang Administrasi Kependudukan, terdiri dari:
 - Seksi Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 - Seksi Mutasi Pendaftaran Penduduk.
 - 3) Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.

- 4) Bidang Data dan Informasi
 - Seksi Data dan Pelaporan;
 - Seksi Informasi dan Penyuluhan.
 - 5) Kelompok Jabatan Fungsional.
- p. Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari:
- 1) Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub Bagian Program;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Bidang Kebersihan, terdiri dari:
 - Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan;
 - Seksi Pengangkutan Sampah;
 - Seksi Penyuluhan Kebersihan.
 - 3) Bidang Pertamanan, terdiri dari:
 - Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman;
 - Seksi Penerangan Jalan dan Taman.
 - 4) Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 - Seksi Pengadaan dan Distribusi;
 - Seksi Pemeliharaan.
 - 5) Unit Pelaksana Teknis.
 - 6) Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Lampiran I, III, VI, IX, X, XI, XIII, XV dan XVIII Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 24 Juli 2009

BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 24 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

Ir. H. NASRUN SYAH, MP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 09

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 09 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANJAR

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah memberikan arah dan pedoman kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut ternyata terdapat beberapa kendala antara lain:

1. Beban kerja yang tidak seimbang antara wewenang dan tanggung jawab dalam unit kerja.
2. Adanya hambatan komunikasi dan koordinasi karena adanya beberapa nomenklatur unit kerja yang tidak sesuai.
3. Pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang optimal.

Dengan beberapa kendala tersebut diatas, maka dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan hal ini dimaksudkan untuk penyesuaian dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Perubahan tersebut tidak menyeluruh namun hanya pada beberapa pasal yang terkait dengan penyesuaian nomenklatur dan penambahan bidang dan sub bidang pada beberapa unit kerja dengan tidak menambah dan mengurangi unit kerja yang ada.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

1. Cukup jelas
2. a. Cukup Jelas
d. Cukup Jelas
g. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas sungai danau, angkutan sungai dan danau, jaringan lalu lintas angkutan sungai dan danau, prasarana lalu lintas angkutan sungai dan danau, serta pengelolaannya.

Komunikasi dan Informatika adalah rekayasa terhadap penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya.

h. Cukup Jelas

i. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.

Promosi adalah usaha atau kegiatan untuk memperkenalkan produk usaha mikro, kecil, dan menengah kepada kelompok usaha besar dan masyarakat dalam dan luar negeri.

k. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah pengawasan ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang ketenagakerjaan.

m. Cukup Jelas

3. Cukup Jelas

4. Cukup Jelas

5. Cukup Jelas

6. Cukup Jelas

Pasal II


Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 09

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANJAR


LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR : 09 TAHUN 2009
TANGGAL : 24 JULI 2009



BUPATI BANJAR,
ttd
H.G. KHAIRUL SALEH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BANJAR

LAMPIRAN V I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR : 09 TAHUN 2009
TANGGAL : 24 JULI 2009




BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SALEH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN BANJAR


LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR : 09 TAHUN 2009
 TANGGAL : 24 JULI 2009



BUPATI BANJAR,
 ttd
 H.G. KHAIRUL SALEH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANJAR


LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR : 09 TAHUN 2009
TANGGAL : 24 JULI 2009



BUPATI BANJAR,
ttd
H.G. KHAIRUL SALEH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
 KABUPATEN BANJAR


LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR : 09 TAHUN 2009
 TANGGAL : 24 JULI 2009



BUPATI BANJAR,
 ttd
 H.G. KHAIRUL SALEH


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANJAR

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR : 09 TAHUN 2009
TANGGAL : 24 JULI 2009



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN BANJAR


LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR : 09 TAHUN 2009
 TANGGAL : 24 JULI 2009



BUPATI BANJAR,
 ttd
 H.G. KHAIRUL SALEH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KABUPATEN BANJAR

LAMPIRAN XVIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR : 09 TAHUN 2009
TANGGAL : 24 JULI 2009



BUPATI BANJAR,
ttd
H.G. KHAIRUL SALEH